



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yamani Hartono, bertempat tinggal di Jl. Taman Pluit Murni IV, No. 2, RT. 017, RW. 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto**, bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ALLOYS FERDINAND, S.H. dkk kesemuanya para Advokat pada Kantor Law Office ALLOYS FERDINAND, S.H & Associate beralamat di Komplek Ruko Martadinata, Jalan R.E, Martadinata No. 8 Blok B/4 Ancol, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, sebagai **Tergugat** ;
2. **Kartini Mulyadi**, bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Andreo**, bertempat tinggal di terakhir di Jl. Pluit Karang Ayu B I Utara, Apartemen Green Bay Pluit, Tower E, Lantai 16, Unit AD, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh kuasanya : ALLOYS FERDINAND, S.H. dkk kesemuanya para Advokat pada Kantor Law Office ALLOYS FERDINAND, S.H & Associate beralamat di Komplek Ruko Martadinata, Jalan R.E, Martadinata No. 8 Blok B/4 Ancol, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, sebagai **Turut Tergugat-II** ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Notaris Ppat, Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat I , Blok C No. 49 , Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

5. **Pemerintah Ri Qq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Bpn Qq Kepala B.P.N. Wilayah Jakarta Utara**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, No. 27 - 29, Jakarta Utara , sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada pasal 1678 KUH. Perdata: “ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah “;.
2. Bahwa pada tahun 1985 , PENGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT dan TIDAK membuat akte nikah di catatan sipil. Dan PENGUGAT dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga dan suami ataupun ayah dari tiga anak dari hasil pernikahan tersebut (WINNY PRATIWI, KARTINI MULYADI dan ANDREO), dan PENGUGAT adalah yang bekerja mencari nafkah dan setiap bulan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan tahun 2010 kepada TERGUGAT yang adalah sebagai “ ISTRI “ atau ibu rumah tangga, untuk biaya menghidupi keluarga ini dan mengurus rumah tangga dan anak anak, sesuai dengan fakta di KARTU KELUARGA. Dan pokok perkaranya akan diuraikan dibawah ini. (P – 1);.
3. Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan ; kelahiran 27- 06 – 1986 ; dan pada tanggal 10 Maret 2016, mendapat kecelakaan ; di tabrak oleh Bus dan meninggal dunia di Singapura, dan TERGUGAT menghalangi PENGUGAT untuk melihat

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah anak ini untuk yang terakhir kalinya di Singapura. Dan akhirnya PENGGUGAT pulang ke Indonesia dengan kesedihan yang mendalam;

4. Bahwa anak kedua dari pernikahan tersebut bernama KARTINI MULYADI ; perempuan ; kelahiran 03 - 04 – 1988 ; untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.;

5. Bahwa anak ketiga dari pernikahan tersebut bernama ANDREO ; laki laki ; kelahiran 22 - 03 – 1993 ; untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.;

6. Bahwa pada tahun 1984 , PENGGUGAT diberi warisan dari orang tua PENGGUGAT sejumlah uang dan usaha dagang berupa keagenan dari salah satu pabrik sabun cuci (Unilever), di Jalan Pekojaan Jakarta Barat.;

7. Bahwa pada tahun 1985 , PENGGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT dan TIDAK membuat akte nikah di catatan sipil.;

8. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai pemilik atas dua bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta – Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit dan dikenal setempat sebagai : MUARA KARANG nomer 12.A dan nomer 14 , Blok L . 9 – Timur. Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 01 Juli 1987 dengan uang warisan tersebut, Sesuai KWITANSI pembelian no. 1/1/7/JBIC/'87 dan 2/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) serta AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 63 dan nomer 62 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987 antara JBIC sebagai PENJUAL dan PENGGUGAT sebagai PEMBELI. Dan selanjutnya PENGGUGAT memindahkan usaha dagangnya dan menempatnya selama 31 tahun ketempat baru tersebut. (P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5);

9. Bahwa pada tanggal 22 November 1988, PENGGUGAT menghibahkan kedua bidang tanah berikut bangunan tersebut kepada TERGUGAT (“ ISTRI “) , yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT, Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN S.H.) dengan AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95 . yang mana telah diajukan pendaftaran pembuatan SERTIPIKAT kepada TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Utara) dan telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama TERGUGAT , yang menjadi OBJEK SENGKETA (P - 6 , P - 7 , P - 8 dan P - 9);

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan mengacu pada KUH PERDATA Pasal 1678 ; berbunyi ; “ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung DILARANG “. Maka seharusnya HIBAH tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena CACAT HUKUM karena dilakukan selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada pasal 1678.;

11. Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan ; kelahiran 27- 06 – 1986 ;

a. Bahwa **PENGUGAT** memelihara, membesarkan, membiayai dan menyekolahkan anak tersebut di salah satu sekolah terbaik (masuk 10 sekolah terbaik di Jakarta) , sejak dari lahir sampai besar dan sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan sampai SMA, dan selama 22 tahun tinggal bersama **PENGUGAT**. Dan **PENGUGAT** juga sangat menyayangnya;

b. Bahwa **PENGUGAT** membelikan piano merk Yamaha, serta sejak kecil menyekolahkan nya kesekolah musik Yamaha, sehingga dia mahir bermain piano. (P – 10);

c. Bahwa **PENGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh anak tersebut dari bayi sampai besar.

d. Bahwa **PENGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak anak tersebut dan sekeluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto. (P – 11).;

e. Dan ketika berumur 17 tahun, **PENGUGAT** membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk merayakan pesta ULANG TAHUN SWEET SEVENTEEN nya di Hotel HORISON di Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini bisa dilihat dari album foto dan rekaman video. Semua ini **PENGUGAT** lakukan sebagai wujud sayang sebagai ayah terhadap anak. (P – 12 dan P - 13).;

f. Setelah anak tersebut lulus SMA, **PENGUGAT** sendiri juga yang mengantar dan membiayai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika Serikat selama dua tahun, hal tersebut bisa dibuktikan atau dilihat pada rekening bank Amerika. Dan pada tahun ketiga **PENGUGAT** memanggilnya pulang untuk melanjutkan kuliahnya di Indonesia, karena usaha **PENGUGAT** sedang terpuruk, dan tidak sanggup lagi untuk membiayai kuliahnya di

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika. Namun anak tersebut tetap ingin pergi kuliah ke Amerika sambil bekerja paruh waktu, dan akhirnya sampai lulus Sarjana dan kemudian bekerja di Singapura. (P – 14);

g. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** pada tahun 2010, **TERGUGAT** juga menghalangi **PENGGUGAT** untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Dan anak tersebut juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan **PENGGUGAT** (ayahnya);

h. Dan anak tersebut juga tidak pernah memberikan sedikitpun penghasilannya untuk menafkahi **PENGGUGAT** (karena anak tersebut sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di Singapura dengan gaji yang lumayan besar), dan **PENGGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada anak tersebut, namun mengingat usia **PENGGUGAT** yang sudah lanjut usia (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 22 tahun;

i. Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak anak untuk bisa berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 22 tahun, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak, serta kelaziman dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum;

j. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, seorang sahabat **PENGGUGAT** memberitakan bahwa anak tersebut mendapat kecelakaan; tertabrak oleh Bus di Singapura dan meninggal dunia. Kemudian **PENGGUGAT** terbang ke Singapura, ke Kantor Polisi setempat untuk melihat anak tersebut untuk yang terakhir kalinya, akan tetapi **TERGUGAT** menghalanginya, dan Polisi memberitahu **PENGGUGAT** bahwa kalian sudah berpisah, dan anak tersebut adalah hak miliknya **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** melarangnya. Akhirnya dengan perasaan kecewa dan sedih yang mendalam karena tidak bisa melihat anak kesayangan tersebut untuk yang terakhir kalinya, yang pernah hidup bersama **PENGGUGAT** selama 22 tahun. Dan **PENGGUGAT** pun pulang ke Indonesia dengan kesedihan yang mendalam;

k. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menghalangi dan melarang **PENGGUGAT** tersebut dapat berimplikasi dan berdampak buruk

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap akhlak dan budi pekerti anak-anak yang lainnya, karena tidak memberikan contoh teladan yang baik;

I. Atas kecelakaan anak tersebut, **TERGUGAT** telah menerima seluruh uang santunannya, baik dari perusahaan Asuransi kematian dan perusahaan Bus di Singapura dalam jumlah yang besar. Dan **TERGUGAT** tidak pernah membagikannya kepada **PENGUGAT** barang sepeser pun. Padahal **PENGUGAT** telah memelihara dan membesarkan anak tersebut selama 22 tahun, serta juga membiayai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Amerika Serikat selama dua tahun;

12 Bahwa anak kedua dari pernikahan tersebut bernama KARTINI MULYADI ; perempuan ; kelahiran 03 - 04 – 1988 ; untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;

- a. Bahwa **PENGUGAT** memelihara, membesarkan dan membiayai **TURUT TERGUGAT I** sejak dari lahir dan menyekolahkan di salah satu sekolah terbaik (masuk 10 sekolah terbaik di Jakarta) , mulai dari TK, SD, SMP dan sampai SMA, dan selama kurang lebih 20 tahun tinggal bersama **PENGUGAT**. Dan **PENGUGAT** juga sangat menyayangnya.;
- b. Bahwa **PENGUGAT** membelikan piano merk Yamaha, serta sejak kecil menyekolahkan **TURUT TERGUGAT I** ke sekolah musik Yamaha, sehingga dia mahir bermain piano.;
- c. Bahwa **PENGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh **TURUT TERGUGAT I** dari bayi sampai besar.;
- d. Bahwa **PENGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak **TURUT TERGUGAT I** dan keluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto.;
- e. Dan ketika **TURUT TERGUGAT I** berumur 17 tahun, **PENGUGAT** membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk merayakan pesta ULANG TAHUN SWEET SEVENTEEN nya di Hotel GRAND MELIA di Jl. Jend. Gatot Subroto. Semua ini **PENGUGAT** lakukan sebagai wujud sayang sebagai seorang ayah terhadap anak;
- f. Setelah **TURUT TERGUGAT I** lulus SMA, **PENGUGAT** sendiri juga lah yang mengantar dan membiayai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk melanjutkan kuliahnya di Singapura;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGUGAT** pada tahun 2010, **TERGUGAT** juga menghalangi **PENGUGAT** untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan **TURUT TERGUGAT I**. Dan **TURUT TERGUGAT I** juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan ayahnya (**PENGUGAT**);
- h. Dan **TURUT TERGUGAT I** juga tidak pernah memberikan sepeser pun penghasilannya (karena sudah lulus kuliah dan sudah bekerja di Singapura dengan gaji yang lumayan besar) untuk menafkahi **PENGUGAT**, dan **PENGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada **TURUT TERGUGAT I**, namun mengingat usia **PENGUGAT** yang sudah lanjut (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun;
- i. Bahwa **PENGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak **TURUT TERGUGAT I** untuk berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak tersebut, serta kelaziman dalam kehidupan masyarakat sosial secara umum.

13 Bahwa anak ketiga dari pernikahan tersebut bernama ANDREO ; laki laki ; kelahiran 22 - 03 – 1993 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;

- a. **PENGUGAT** memelihara, membesarkan dan membiayai **TURUT TERGUGAT II** sejak dari lahir dan menyekolahkan dari TK, SD, SMP dan sampai SMA kelas 1, dan kurang lebih 17 tahun tinggal bersama **PENGUGAT**. Dan **PENGUGAT** juga sangat menyayangnya;
- b. Bahwa **PENGUGAT** membelikan piano merk Yamaha kepada **TURUT TERGUGAT II** serta sejak kecil menyekolahkan nya kesekolah musik Yamaha, namun dia kurang tertarik bermain piano;
- c. Bahwa **PENGUGAT** mempekerjakan dua orang asisten rumah tangga untuk mengurus kebersihan rumah dan seorang asisten pengasuh bayi untuk mengasuh **TURUT TERGUGAT II** sejak bayi sampai besar;
- d. Bahwa **PENGUGAT** setiap tahun mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengajak **TURUT TERGUGAT II** dan sekeluarga berlibur keluar negeri, ke Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Dan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ke Puncak, Cipanas dan Bandung. Hal ini dapat dibuktikan atau dilihat dari paspor dan album foto;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sejak **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGUGAT**, **TURUT TERGUGAT II** masih tinggal bersama **PENGUGAT** selama satu tahun, setelah itu **TURUT TERGUGAT II** dibawa juga oleh **TERGUGAT**, namun **TURUT TERGUGAT II** masih ada sedikit berkomunikasi dan berhubungan dengan **PENGUGAT**, dan beberapa kali pulang kerumah menengok **PENGUGAT**;

f. Bahwa **PENGUGAT** sebagai seorang ayah, masih tetap berusaha untuk memberikan uang jajan, walaupun tidak banyak kepada **TURUT TERGUGAT II**, mengingat pada waktu itu usaha dagang **PENGUGAT** sedang terpuruk dan tidak punya penghasilan;

g. Bahwa sejak bulan Juli 2016, **TERGUGAT** juga mulai menghalangi **PENGUGAT** berhubungan dan berkomunikasi dengan **TURUT TERGUGAT II**. Dan setelah itu **TURUT TERGUGAT II** juga tidak pernah lagi pulang kerumah untuk menengok kondisi keadaan **PENGUGAT** (ayahnya);

h. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** juga tidak pernah memberikan sedikitpun penghasilannya (karena sekarang sudah lulus kuliah dan juga sudah bekerja) untuk menafkahi **PENGUGAT**, dan **PENGUGAT** tidak bermaksud menagih uang jasa kepada anak tersebut, namun mengingat usia **PENGUGAT** yang sudah lanjut (kini 58 tahun), dan sebagai anak yang baik, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah berkewajiban membalas budi kepada sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya selama 17 tahun;

i. Bahwa **PENGUGAT** sangat kecewa dan prihatin dengan **TERGUGAT** yang tidak mendidik akhlak anak anak untuk berbudi pekerti yang baik, membalas budi sang ayah yang telah memelihara dan membesarkannya, hal ini telah berimplikasi dan berdampak buruk terhadap perilaku akhlak dan budi pekerti anak, serta kelaziman dalam kehidupan masyarakat sosial secara umum;

14. Bahwa dengan telah meninggalnya anak pertama (Winny), selain kesedihan, hal ini juga telah menambah stress **PENGUGAT**, Dan pada tanggal 25 Januari 2017, **PENGUGAT** jatuh sakit dan pingsan ; adalah kakak **PENGUGAT** yaitu ibu Joe Marliana Yosepha ; yang mengantar **PENGUGAT** ke Rumah Sakit untuk berobat, padahal, hal tersebut, adalah sepantasnya dan sepatutnya dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** atau para anak anak tersebut. Mengingat mereka sudah dewasa dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah mengerti untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbakti dan membalas kepada sang ayah nya yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun. (P – 15).;

15. Bahwa **PENGGUGAT** tidak bermaksud untuk menagih uang atau jasa baik **PENGGUGAT** kepada para anak anak, karena sebagai seorang ayah , memang sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah lah untuk memelihara, membesarkan dan memberikan pendidikan ahklak budi pekerti dan sekolah yang terbaik kepada para anak anak, dan dalam usia **PENGGUGAT** yang sudah tua ini hanya berharap agar anak anak bisa terhindar dari musibah bahaya kecelakaan dan bisa hidup dengan bahagia. Namun demikian, **PENGGUGAT** juga berkeinginan untuk diketahui orang lain bahwa **PENGGUGAT** juga memiliki anak anak yang baik. Dan juga pengakuan dari anak anak bahwa mereka pernah dipelihara dan dibesarkan dan tinggal bersama ayahnya selama 20 tahun di rumah **PENGGUGAT**. Dan sebagai seorang anak yang baik, sudah sepatutnya dan sepantasnya lah memberikan perawatan dan perhatiannya kepada sang ayah yang sudah lanjut usia;

16. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan **GUGATAN** untuk membatalkan kedua penghibahan tersebut kepada **TERGUGAT** dengan alasan alasan sebagai berikut :

- a Dengan mengacu pada KUH PERDATA Pasal 1678 ; berbunyi ; “ Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG “. Maka seharusnya HIBAH tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM karena CACAT HUKUM karena dilakukan selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada pasal 1678 tersebut;
- b Bahwa sejak tahun 2010 **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** telah menelantarkan dan pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dalam keadaan sebatang kara. Perbuatan dan kelakuan tersebut adalah sangat TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT serta TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN kepada **PENGGUGAT**.
- c Bahwa **PENGGUGAT** telah ber itikat baik dengan menghibahkan kedua Objek Sengketa kepada **TERGUGAT (istri)**, dan telah juga berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II (anak anak)** ; namun kenyataan pahit yang diterima oleh **PENGGUGAT**. Bahwa, sangatlah tidak tepat dan tidak patut jika seorang istri yang telah menerima hibah dari suaminya (**PENGGUGAT**), lalu

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggalkannya dan menelantarkan suaminya yang sedang dalam keadaan terpuruk usaha dagangnya;

- d Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dan prihatin terhadap budi pekerti dan perilaku yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (para anak anak tersebut). Mengingat mereka sudah dewasa dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah mengerti untuk berbakti dan membalas kepada sang ayah nya yang pernah memelihara dan membesarkannya selama 20 tahun. Mengingat saat ini **PENGGUGAT** tidak ada penghasilan atau tidak ada menjalankan usaha dagang lagi karena usia yang sudah lanjut (kini 58 tahun);
- e Bahwa **PENGGUGAT** sangat kecewa dan prihatin terhadap kelakuan **TERGUGAT** sebagai ibu dari tiga anak anak ; dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah **TERGUGAT** mendidik dan membangun nilai nilai akhlak dan moral yang berbasis agama sejak muda belia, serta mendidik **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) dengan baik, karena peran **TERGUGAT** amat menentukan pada tumbuh kembangnya seorang anak agar dapat membalas jasa orang tua yang telah memelihara dan membesarkannya. Dan kini anak anak telah dewasa dan telah bekerja dan berpenghasilan, dan sudah sepantasnya dan sepatutnya lah menafkahi ayahnya (**PENGGUGAT**);
- f Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) diatas terhadap **PENGGUGAT**, maka telah mengakibatkan kerugian yang nyata secara materiil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil juga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat **PENGGUGAT** telah bersusah payah berjuang dan menghabiskan seluruh hidupnya dan juga biaya untuk menafkahi dan memelihara dan membesarkan mereka selama 20 tahun;
- g Bahwa kira kira antara tahun 2007- 2010 , **PENGGUGAT** tidak ingat persis tahunnya, karena sudah lama, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat atas keputusan **PENGGUGAT** untuk memanggil pulang anak pertama (Winny Pratiwi) dari Amerika dan untuk melanjutkan kuliahnya di Indonesia karena usaha dagang **PENGGUGAT** sedang terpuruk dan tidak mampu untuk membiayai lagi kuliahnya di Amerika, akan tetapi **TERGUGAT** tidak setuju dan tidak mau menerima keputusan **PENGGUGAT**. Dan sebulan kemudian **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dan juga mengatakan secara lisan bahwa : “ semua anak anak adalah hak milik

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, dan uang deposito dan tabungan di Bank sejumlah lebih kurang Rp. 650.000.000,- juga milik saya, Emas kawin pemberian dari pihak keluarga **TERGUGAT** juga milik saya, sedangkan Emas kawin pemberian dari keluarga **PENGGUGAT** saya kembalikan kepada **PENGGUGAT**, dan juga dua buku sertipikat (yang saat ini menjadi Objek Sengketa) saya kembalikan kepada **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** juga akan menandatangani balik nama kepada **PENGGUGAT**“;

- h Bahwa sejak tahun 2010 **TERGUGAT** telah menghalangi **PENGGUGAT** untuk bisa menghubungi maupun berkomunikasi dengan anak anak (**TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**), sehingga **PENGGUGAT** tidak mempunyai kesempatan untuk membina dan mendidik akhlak dan budi pekertinya anak anak dengan baik.;
- i Dan apabila suatu hari nanti, para anak anak (**TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**) bersedia kembali kerumah **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** akan membina dan mendidik akhlak dan budi pekertinya anak anak dengan sebaik - baiknya. dan apabila nanti **PENGGUGAT** meninggal dunia, maka akan menghibahkan atau mewariskan kedua objek sengketa tersebut kepada para anak anak;

17. Bahwa selama ini **TERGUGAT** juga telah menelantarkan HIBAH yang diterima dari **PENGGUGAT**. Dan **TERGUGAT** juga telah meninggalkan dan mengembalikan **DUA BUKU SERTIPIKAT** yang saat ini menjadi **OBJEK SENGKETA** tersebut kepada **PENGGUGAT**.;

- a. Bahwa **TERGUGAT** juga TIDAK PERNAH membayar luran Bulanan Swadaya RT/RW setempat dan Pajak Bumi dan Bangunan atas kedua Objek Sengketa tersebut selama 30 tahun (1988 – 2018);
- b. Namun demikian, **PENGGUGAT** dengan itikat baiknya setiap tahun telah membayarkan seluruh kewajiban kewajiban luran Bulanan Swadaya RT/RW setempat dan Pajak Bumi dan Bangunan atas kedua Objek Sengketa tersebut selama 30 tahun. Terlampir bukti yang paling akhir atas pelunasan SWADAYA BULANAN RT/RW DAN PERAWATAN POMPA AIR dari RT / RW setempat sebesar Rp. 500.000,- untuk bulan Juli 2018; dan dua bukti pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2018 dengan ATM BCA tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 4.373.750,- dan Rp. 4.373.750,- yang di debet dari rekening Bank Central Asia milik **PENGGUGAT**. (P - 16 , P - 17 , dan P - 18);
- c. Bahwa sejak tanggal 3 July 1987 **PENGGUGAT** telah merawat kedua Objek Sengketa tersebut (selama 31 tahun) serta juga menjalankan usaha dagang dilokasi **OBJEK SENGKETA** tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selama 31 tahun) ; untuk menghidupi dan menafkahi keluarga dan diri **PENGUGAT** sendiri, sesuai SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO Nomor : 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit – Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2017. (P – 19);

d. Bahwa **PENGUGAT** juga telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk merawat kedua bangunan Objek Sengketa tersebut, Terutama memperbaiki dan mengganti atap-atap genteng yang rusak;

e. Bahwa **PENGUGAT** dengan itikad baiknya, pada tahun 1979 membeli satu Polis asuransi jiwa “BUMIPUTERA 1912”, kemudian pada tahun 2003 membeli lagi dua Polis asuransi jiwa “ALLIANZ”, dan sampai hari ini, didalam tiga polis asuransi jiwa tersebut masih tercatat nama **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak-anak) sebagai ahli warisnya jika **PENGUGAT** meninggal dunia. (P – 20, P – 21 dan P – 22);

f. Bahwa **PENGUGAT** telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan program Nasional pemerintah Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK / AMNESTI PAJAK. dengan mendeklarasikan kedua tanah dan bangunan tersebut, serta membayarkan Uang Tebusannya kepada Direktorat Jenderal Pajak qq **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**. sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor: KET-8517/PP/WPJ.21/2017. Tertanggal 17 Maret 2017. yang diterbitkan oleh : a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA. (P – 23);

g. Dan sesuai dengan surat edaran **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** qq Direktorat Jenderal Pajak yang di publikasikan melalui surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, pada halaman 7, yang pada intinya berbunyi : “Amnesti Pajak juga mengatur bahwa untuk wajib pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan / atau bangunan yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak paling lambat 31 Desember 2017 “. (P – 24);

h. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka **PENGUGAT** mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dapat kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan **PENGUGAT**;
- 2 Menyatakan perbuatan perbuatan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) diatas adalah **TIDAK PANTAS** dan **TIDAK** memenuhi rasa **KEADILAN** kepada **PENGUGAT**;
- 3 **MEMBATALKAN AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95** yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**;
- 4 Dan menyatakan **HIBAH** tersebut adalah **BATAL DEMI HUKUM** karena **CACAT HUKUM** karena dilakukan selama perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masih berlangsung dan telah menyalahi ketentuan pada **KUH PERDATA pasal 1678 ; yang berbunyi ; “Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, DILARANG “;**
- 5 Dan menyatakan **BATAL** atas hibah yang diberikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** yaitu **AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95** yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT III**;
- 6 Dan terhadap **kedua OBJEK SENGKETA** tersebut yang telah **PENGUGAT** hibahkan kepada **TERGUGAT** yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut , **HAK KEPEMILIKANNYA** dinyatakan dikembalikan kepada **PENGUGAT** tanpa syarat apapun;
- 7 Dan juga menyatakan **BATAL** atau **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** atas surat-surat yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT IV** yaitu : **SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN** nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama **TERGUGAT**;
- 8 Dan terhadap **kedua OBJEK SENGKETA** tersebut. selanjutnya memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT IV** untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama **PENGUGAT**;
- 9 Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** (anak anak) untuk membayar semua kerugian materiil serta imateriil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari kepada **PENGUGAT**, untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.;
- 10 Menghukum **TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Memerintahkan TURUT TERGUGAT III DAN TURUT

TERGUGAT IV untuk mematuhi dan mentaati putusan ini;

12 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diadakan perlawanan atau banding atau kasasi.;

13 Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau,

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri dan untuk Tergugat / Ng Hui Lie Alias Liani Noerjanto, dan Turut Tergugat-II Andreo, diwakili oleh kuasanya : ALLOYS FERDINAND, S.H. dkk kesemuanya para Advokat pada Kantor Law Office ALLOYS FERDINAND, S.H & Associate beralamat di Komplek Ruko Martadinata, Jalan R.E, Martadinata No. 8 Blok B/4 Ancol, Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, sedangkan untuk Turut Tergugat-I, walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana tersebut dalam risalah panggilan tertanggal 23 Agustus 2018 dan risalah panggilan tertanggal 5 September 2018 untuk Turut Tergugat-III, walaupun walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana tersebut dalam risalah panggilan tertanggal 23 Agustus 2018 dan risalah panggilan tertanggal 5 September 2018 dan tanggal 3 Oktober 2018, untuk Turut Tergugat-IV, walaupun walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana tersebut dalam risalah panggilan tertanggal 23 Agustus 2018 dan risalah panggilan tertanggal 5 September 2018 dan tanggal 26 September 2018 dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat- II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

• **DALAM EKSEPSI;**

A. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang undang Hukum Perdata tentang asas Ne Bis In Idem yang menyatakan bahwa soal yang dituntut adalah sama , bahwa tuntutan atas alasan yang sama, lagi pula dimasukkan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula, dan juga putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas ne bis in idem, oleh karena itu terhadap perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa selanjutnya perkara dengan nomor : 462/Pdt.G/2018/PN Jkt Utr ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan perkara dengan Nomor : 309/Pdt/G/2017/PN JKT Utr tertanggal 11 April 2018, dimana pihak- Pihaknya maupun gugatannya tdak mengalami perubahan yang sampai dengan saat ini atas putusan Perkara tersebut masih dalam Tingkat Banding, yang mana Gugatan Penggugat berkaitan dengan hibah tidak dapat dikabulkan;

Bahwa dengan telah diperiksa dan di putusnya gugatan dari Penggugat yang mana obyek gugatannya sama yaitu pembatalan Akta Hibah, maka cukup beralasan hukum atas Gugatan a quo haruslah ditolak,;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS FOBSCUUR LIBEL);

Bahwa apabila dicermati maka sesungguhnya gugatan Penggugat mempersoalkan masalah pemberian Hibah kepada Tergugat, yang dengan niat jahatnya, Penggugat hendak membatalkan dan beragumen bahwa tanah dan bangunan yang menjadi Obyek Hibah adalah sepenuhnya milik Penggugat, dan Penggugat juga memasukkan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dimana Penggugat TIDAK MENERIMA uang santunan dari baik dari perusahaan Asuransi kematian maupun perusahaan bus di Singapura karena PENGGUGAT merasa sebagai ahli waris dari TERGUGAT I ,oleh karena nya PENGGUGAT seharusnya mengajukan permohonan Pembagian Warisan dan nafkah dari anak-anak;

Bahwa dikarenakan dalam posisinya Tergugat dengan detail mempermasalahkan status hukum atas anaknya yang telah meninggal Dunia, sehingga gugatan Penggugat yang memasukkan Gugatan hak mewaris dengan gugatan Pembatalan, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat haruslah di Tolak,;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Turut tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil serta alasan yang dikemukakan oleh

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang berdasarkan atas Hukum dan diakui secara tegas oleh Tergugat dan Turut Tergugat II.;

2. Bahwa benar Tergugat mengakui bahwa pada tahun 1985 telah menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dan TIDAK membuat Akta Nikah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah;

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penguat pada Nomor 2, dengan alasan Hukum sebagai berikut: Dalil Penguat Bahwa setiap bulan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000, perbulan kepada Tergugat adalah BOHONG BESAR karena sejak kumpul bersama dengan Penguat, Penguat sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap alias Pengangguran;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 3, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat menghalangi Penguat untuk melihat jenazah anaknya di Singapura, justru Tergugat mengajak dan menemani Penguat untuk melihat Jenazah Anaknya.;

5 Bahwa pada dalil nomor 11, 12 dan 13 bahwa Penguat memelihara, membesarkan, membiayai ulang tahun, membelikan Piano dan menyekolahkan di sekolah terbaik ari sejak TK sampai dengan SMA dan menyayangnya adala TIDAK BENAR karena semua biaya ditanggung oleh Tergugat, bagaimana mungkin Pengangguran bisa membayai anak sekolah;

6 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil Penguat Pada Nomor 13 huruf e, dan nomor 16 huruf b, yang menyatakan bahwa "Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II pergi meninggalkan Penguat, faktanya bahwa Tergugat diusir oleh Penguat dari rumah kediaman yang selama hidup bersama TERGUGAT karena telah mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Penguat dan hal ini tidak hanya dilakukan terhadap Tergugat tetapi juga dilakukan terhadap anak-anak (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) sehingga menimbulkan traumatis yang dirasakan oleh anak-anak;

Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT dan anaknya yang tinggal bersama maka berakibat anak dari hasil hubungan antara Penguat dan Tergugat, mereka , tidak mau dekat dengan PENGUGAT biarpun PENGUGAT merupakan ayah biologisnya, namun TERGUGAT selalu mengingatkan atau memberikan nasehat kepada anak-anaknya untuk selalu menjalin komunikasi dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya selaku Penggugat sehingga berdasarkan keterangan diatas PENGGUGAT selayaknya tidak dapat dinyatakan sebagai orang tua sekaligus suami yang baik terhadap istri dan anak-anaknya;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 15 bahwa PENGGUGAT tidak bermaksud menagih uang atau jasa baik PENGGUGAT kepada para anak-anak dan seterusnya ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak layak sebagai Orang Tua atau Ayah yang baik karena faktanya telah menelantarkan anak-anaknya;

8. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada nomor 17 huruf a,b,c,d,e,f, dan g, yang menyatakan perbuatan TERGUGAT telah menelantarkan hibah dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap objek hibah yang diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT akan tetapi pada faktanya selama hidup bersama dengan PENGGUGAT objek hibah tersebut dirawat dengan baik sejak Tahun 1987 setelah hibah dilakukan, hal ini dibuktikan dengan penggunaan tempat tersebut untuk beberapa kegiatan usaha antara lain :

- a. Sebagai Distributor Unilever kurang lebih tahun;
 - b. sebagai distributor PT PROTEC & gambar kurang lebih selama 2 tahun;
 - c. Sebagai Kantor Travel Agent kurang lebih 2 tahun
 - d. Sebagai Gudang Stock Barang Toko Grosir di Pasar Pagi kurang lebih 1,5 tahun;
 - e. Sebagai Gudang Mesin susu Kacang dan Tempat Produk Kue Wingko kurang lebih 2 tahun Sehingga berdasarkan fakta diatas, maka kewajiban dari merawat dan menjaga objek hibah sdh dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT yang sejatinya masih hidup bersama sebagai Suami dan Istri yang berasal dari keuntungan bersama yang di dapat dalam melaksanakan usaha bersama selama kedua objek tersebut tidak disewakan kepada pihak ketiga yang keseluruhannya diatur oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT diperlakukan selayaknya seorang pekerja bukan seorang istri selama menjalankan usaha tersebut.;
9. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil nomor 17 huruf c, bahwa sejak 3 july 1987 PENGGUGAT telah merawat dan kedua objek sengketa tersebut (31 tahun) serta menjalankan usaha dagang dilokasi OBJEK SENGKETA untuk menhidupi dan menafkahi keluarga dan diri sendiri dengan diterbitkan Surat Izin Usaha nomor : 001/24.1MK/31,72.01.105/-1.824.27/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit, Jakarta pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2017. Hal ini menambah keyakinan kami bahwa PENGUGAT memiliki itikad tidak baik terhadap TERGUGAT untuk mencari keuntungan sendiri dikarenakan tidak adanya pemberitahuan sama sekali kepada TERGUGAT selaku pemilik sah objek sengketa tersebut dan PENGUGAT menikmati segala bentuk keuntungan dari usaha toko dan kantin tersebut. Sehingga TERGUGAT menilai PENGUGAT dengan sengaja melakukan pembayaran iuran Bulanan dan Swadaya pada bulan Juni tahun 2017 serta PBB tahun 2016 atas objek tersebut agar dinilai seolah-olah PENGUGAT peduli dan memiliki niatan untuk menguasai kembali Objek yang sudah dihibahkan kepada TERGUGAT dan agar TERGUGAT terlihat seperti tidak peduli terhadap dua objek sengketa tersebut dan PENGUGAT dapat mempergunakan kedua objek tersebut untuk kepentingan Pribadi;

- 10 Bahwa pada faktanya setelah TERGUGAT & PENGUGAT tidak hidup bersama lagi, namun kedua objek sengketa tersebut dibawah penguasaan PENGUGAT dan disewakan kepada pihak ke tiga, yang seharusnya PENGUGAT tidak berhak sama sekali untuk menyewakan Objek sengketa/hibah. Sesuai dengan pasal 1668 KUH Perdata. Sehingga menurut hukum PENGUGAT sebagai PENGHIBAH tidaklah berhak atas barang yang sudah dihibahkan;
- 11 Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT nomor 17 huruf f dan g, bahwa PENGUGAT telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan program PENGAMPUNAN PAJAK, dengan mendeklarasikan kedua tanah dan bangunan tersebut, pada FAKTANYA adalah TERGUGAT sebagai pemilik sah objek tanah bangunan yang menjadi objek hibah tersebut telah melakukan dan berpartisipasi dengan ikut mensukseskan Program Nasional Pemerintah Republik Indonesia tentang Program Pengampunan Pajak dengan mendeklarasikan ke dua tanah dan bangunan tersebut serta melaksanakan kewajiban yang terkandung didalamnya yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan surat keterangan pengampunan Pajak, nomor ; KET-939/PP/WPJ.2/2016, tertanggal 31 Agustus 2016. Jadi PENGUGAT dari awal memiliki itikad tidak dengan seolah olah mendaftarkan kepada Negara bahwa Tanah dan Bangunan ini adalah milik Pribadi PENGUGAT, yang pada faktanya TERGUGAT sangat mengetahui tanah dan bangunan tersebut terdaftar sah sebagai milik TERGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan kewajibannya ke negara setahun sebelum PENGUGAT lakukan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat dan Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dua Objek sengketa adalah sah milik TERGUGAT berupa : dua Setifikat Hak Guna Bangunan No. 2404 dan No. 2420 atas nama TERGUGAT.;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyerahkan dua Setifikat Hak Guna Bangunan No. 2404 dan No. 2420 kepada TERGUGAT.;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum terhadap dua akta hibah nomor 94 dan 95 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT III.;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum kepemilikan atas dua Sertifikat Hak Guna Bangun no: 2404 tanggal 12 Juni 1989 dan No : 2420 tanggal 27 Juni 1989 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan /dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- 1 bukti P – 1 , copy dari asli Kartu Keluarga PENGGUGAT. Penjelasan ; nama TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (anak anak) masih tercatat di Kartu Keluarga PENGGUGAT, walaupun sesungguhnya mereka tidak tinggal bersama PENGGUGAT lagi;
- 2 bukti P – 2 , copy dari asli KWITANSI pembelian no. 1/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC). Penjelasan ; Kwitansi ini adalah bukti pembelian Penggugat telah melunasinya dan juga sebagai pemiliknya;
- 3 bukti P – 3 , copy dari asli KWITANSI pembelian no. 2/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH COMPANY (JBIC). Penjelasan ; Kwitansi ini adalah bukti pembelian Penggugat telah melunasinya dan juga sebagai pemiliknya;

4 bukti P- 4, copy dari asli AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 63 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L. WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987. Penjelasan ; Akte tersebut adalah bukti PENGGUGAT sebagai pembeli atau pemilik dan PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) sebagai penjual;

5 bukti P - 5 , copy dari asli AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 62 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L. WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987. Penjelasan ; Akte tersebut adalah bukti PENGGUGAT sebagai pembeli atau pemilik dan PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) sebagai penjual;

6 bukti P - 6 , copy dari asli AKTE HIBAH nomer 94 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT , Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN SH.) Pada tanggal 22 November 1988. Penjelasan ; Akte tersebut adalah bukti Penggugat sebagai pemiliknya, dan kemudian menghibahkan nya kepada Tergugat;

7 bukti P - 7 , copy dari asli AKTE HIBAH nomer 95 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT , Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN SH.) Pada tanggal 22 November 1988. Penjelasan ; Akte tersebut adalah bukti Penggugat sebagai pemiliknya, dan kemudian menghibahkan nya kepada Tergugat;

8 bukti P - 8 , copy dari asli SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 atas nama TERGUGAT (NG HUI LIE) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA UTARA) pada tanggal 12 Juni 1989. Penjelasan ; pada dasarnya sertifikat tersebut terbit atas nama TERGUGAT adalah karena HIBAH yang diterima dari PENGGUGAT;

9 bukti P - 9 , copy dari asli SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2420 atas nama TERGUGAT (NG HUI LIE) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA UTARA) pada tanggal 27 Juni 1989. Penjelasan ; pada dasarnya sertifikat tersebut terbit atas nama TERGUGAT adalah karena HIBAH yang diterima dari PENGGUGAT;

10 bukti P - 10 , foto asli dari piano merk YAMAHA . Penjelasan ; ini adalah piano yang PENGGUGAT belikan untuk anak anak (WINNY, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) belajar bermain piano 30 tahun yang lalu, dan saat ini piano tersebut masih berada dirumah PENGGUGAT;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bukti P – 11 , copy dari asli foto foto sebanyak 16 halaman.
Penjelasan ; foto foto tersebut adalah kenang kenangan PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah dan anak anak dan juga pekerja pengasuh bayi (baby sister) saat bertamasya atau berlibur didalam dan luar negeri;

12 bukti P – 12 , copy dari asli foto foto sebanyak 40 halaman.
Penjelasan ; foto foto tersebut adalah kenang kenangan anak pertama (almarhum WINNY PRATIWI) ketika merayakan pesta ulang tahunnya yang ke 17 di Hotel Horison;

13 bukti P – 13 , copy dari asli rekaman video berdurasi 1 jam.
Penjelasan ; rekaman video tersebut adalah kenang kenangan anak pertama (almarhum WINNY PRATIWI) ketika merayakan pesta ulang tahunnya yang ke 17 di Hotel Horison;

14 bukti P – 14 , copy dari asli rekening Bank of America San Fransisco.
Penjelasan ; ketika PENGGUGAT sendiri yang membiayai dan mengantarkan anak pertama (WINNY PRATIWI) untuk kuliah di Amerika dan membuka rekening bank di Amerika;

15 bukti P – 15 , copy dari asli REKAM MEDIK RUMAH SAKIT PLUIT.
Penjelasan ; PENGGUGAT dirawat oleh dokter di Rumah Sakit PLUIT;

16 bukti P – 16 , copy dari asli iuran SWADAYA BULANAN RT/RW DAN PERAWATAN POMPA AIR sebesar Rp. 500.000,- , untuk bulan Juli 2018.
Penjelasan ; ini adalah bukti pelunasan yang dibayar oleh PENGGUGAT kepada RT/RW setempat selama 30 tahun, dan yang terakhir dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2018. Dan uang tersebut diterima oleh petugas RW (bapak Mas'Ud).;

17 bukti P – 17 , copy dari asli struk ATM BCA sebesar Rp.4.373.750,-
Penjelasan ; ini adalah struk ATM BCA bukti pelunasan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2018 (untuk Objek Sengketa yang kesatu) yang dibayar oleh PENGGUGAT selama 30 tahun, dan yang terakhir dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2018;

18 bukti P – 18 , copy dari asli struk ATM BCA sebesar Rp.4.373.750,-
Penjelasan ; ini adalah struk ATM BCA bukti pelunasan PAJAK BUMI DAN BANGUNAN tahun 2018 (untuk Objek Sengketa yang kedua) yang dibayar oleh PENGGUGAT selama 30 tahun, dan yang terakhir dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2018;

19 bukti P – 19 , copy dari asli SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO Nomor : 001/24.1MK/31.72.01.1005/-1.824.27/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pluit – Jakarta, pada tanggal 27 Januari 2017.
Penjelasan ; PENGGUGAT menjalankan usaha dagang sebagai Distributor

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Unilever, PT. Procter & Gamble, Travel Agent dan Kantin Makanan dilokasi OBJEK SENGKETA tersebut selama 31 tahun untuk menafkahi keluarga dan PENGGUGAT sendiri;

20 bukti P – 20 , copy dari asli Polis Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. Penjelasan ; PENGGUGAT membeli polis asuransi jiwa tersebut pada tahun 1979, dan sampai hari ini, didalam polis asuransi jiwa tersebut masih tercatat nama TERGUGAT dan anak anak sebagai ahli warisnya jika PENGGUGAT meninggal dunia;

21 bukti P–21, copy dari asli Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ No.000002046755/1407. Penjelasan ; PENGGUGAT membeli polis asuransi jiwa tersebut pada tanggal 28/04/2003, dan sampai hari ini, didalam polis asuransi jiwa tersebut masih tercatat nama TERGUGAT dan anak anak sebagai ahli warisnya jika PENGGUGAT meninggal dunia;

22 bukti P–22, copy dari asli Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ No.000002121805/1407. Penjelasan ; PENGGUGAT membeli polis asuransi jiwa tersebut pada tanggal 15/12/2003, dan sampai hari ini, didalam polis asuransi jiwa tersebut masih tercatat nama TERGUGAT dan anak anak sebagai ahli warisnya jika PENGGUGAT meninggal dunia;

23 P – 23 , copy dari asli SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK Nomor : KET-8517/PP/WPJ.21/2017. Tertanggal 17 Maret 2017. yang diterbitkan oleh : a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA. Penjelasan ; PENGGUGAT dengan itikat baiknya telah turut berpartisipasi dalam program Nasional Pengampunan Pajak / Amnesti Pajak dengan mendeklarasikan kedua tanah dan bangunan tersebut, serta membayarkan Uang Tebusannya kepada Direktorat Jendral Pajak qq Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

24 P – 24 , copy dari asli surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, pada halaman 7. Penjelasan ; ini adalah surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia qq Direktorat Jenderal Pajak yang di publikasikan melalui surat kabar KOMPAS pada tanggal 05 April 2017, pada halaman 7. yang pada intinya berbunyi : “ Amnesti Pajak juga mengatur bahwa untuk wajib pajak yang melaporkan harta berupa tanah dan / atau bangunan yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak paling lambat 31 Desember 2017 “.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P- 24 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang syah menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JENNY POLA (di bawah sumpah)

- Bahwa bahwa pada tahun 1985 , PENGGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dibuatkan akte nikah di catatan sipil.
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak : 1. WINNY PRATIWI, 2. KARTINI MULYADI .3. ANDREO;
- Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan kelahiran 27 - 06 -1986 dan pada tanggal 10 Maret 2016, mendapat kecelakaan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pluit dan pada tahun 2010 isterinya/Tergugat meninggalkan rumah, karena cekcok;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dan Tergugat serta anaknya ikut bersama dengan Tergugat di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara;
- bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat meminta kembali atas dua bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta – Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit dan dikenal setempat sebagai : MUARA KARANG nomer 12.A dan nomer 14 , Blok L . 9 – Timur. Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 01 Juli 1987 dengan uang warisan tersebut, Sesuai KWITANSI pembelian no. 1/1/7/JBIC/'87 dan 2/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) serta AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 63 dan nomer 62 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987 antara JBIC sebagai PENJUAL dan PENGGUGAT sebagai PEMBELI. Dan selanjutnya PENGGUGAT memindahkan usaha dagangnya dan menempatnya selama 31 tahun ditempat baru tersebut. (P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5);
- bahwa pada tanggal 22 November 1988, PENGGUGAT menghibahkan kedua bidang tanah berikut bangunan tersebut kepada TERGUGAT (“ ISTRI “) , yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT, Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN S.H.) dengan AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95 . yang mana telah diajukan pendaftaran pembuatan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTIPIKAT kepada TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Utara) dan telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama TERGUGAT dan Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk meminta kembali, tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya;

2. **Saksi FRESKA INTI** (di bawah sumpah);

- bahwa pada tahun 1985 , PENGGUGAT menikah secara adat dengan perjamuan di Restoran SIM YAN Gajah Mada Plaza di Jakarta Pusat dengan TERGUGAT;
- bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dibuatkan akte nikah di catatan sipil.
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak : 1. WINNY PRATIWI, 2. KARTINI MULYADI .3. ANDREO;
- Bahwa anak pertama dari pernikahan tersebut bernama WINNY PRATIWI ; perempuan kelahiran 27- 06 – 1986 dan pada tanggal 10 Maret 2016, mendapat kecelakaan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pluit dan pada tahun 2010 isterinya/Tergugat meninggalkan rumah, karena cekcok;
- bahwa sekarang Penggugat tinggal sendiri dan Tergugat serta anaknya ikut bersama dengan Tergugat di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara;
- bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat meminta kembali atas dua bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di-Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta – Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit dan dikenal setempat sebagai : MUARA KARANG nomer 12.A dan nomer 14 , Blok L . 9 – Timur. Yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 01 Juli 1987 dengan uang warisan tersebut, Sesuai KWITANSI pembelian no. 1/1/7/JBIC/'87 dan 2/1/7/JBIC/'87 tertanggal 01 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh developer PT. JAWA BARAT INDAH COMPANY (JBIC) serta AKTE JUAL BELI BANGUNAN DENGAN PENGOPERAN HAK nomer 63 dan nomer 62 yang dibuat dihadapan NOTARIS PPAT , J.L WAWORUNTU pada tanggal 3 Juli 1987 antara JBIC sebagai PENJUAL dan PENGGUGAT sebagai PEMBELI. Dan selanjutnya PENGGUGAT memindahkan usaha dagangnya dan menempatnya selama 31 tahun ditempat baru tersebut. (P - 2, P - 3, P - 4 dan P - 5);
- bahwa pada tanggal 22 November 1988, PENGGUGAT menghibahkan kedua bidang tanah berikut bangunan tersebut kepada TERGUGAT (“

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI “), yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (NOTARIS PPAT, Ny. DARWANI SIDI BAKAROEDIN S.H.) dengan AKTE HIBAH nomor 94 dan nomor 95 . yang mana telah diajukan pendaftaran pembuatan SERTIPIKAT kepada TURUT TERGUGAT IV (Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Utara) dan telah diterbitkan SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN nomer 2404 tanggal 12 – 6 – 1989 dan nomer 2420 tanggal 27 – 6 – 1989 atas nama TERGUGAT dan Penggugat pernah mendatangi Tergugat untuk meminta kembali, tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dipersidangan seperti termaktub dalam berita acara dan guna menyingkat putusan ini ,berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai pembatalan Akta Hibah No. 94 dan No. 95 yang dibuat dihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH, Notaris di Jakarta antara penghibah Penggugat kepada penerima hibah Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II memberikan jawaban yang terdiri dari eksepsi dan dalam pokok perkara, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam pembuktian maka jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 1985 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I di Restoran Sim Yan di Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta (bukti P.11) sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Jenny Pola dan Freska Inti yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1985 di Rumah Makan Sim Yan Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat dan perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak yang bernama Winny Pratiwi, lahir tanggal 27 Juni 1986 dan meninggal dunia pada

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2016 karena kecelakaan lalu lintas. Anak kedua bernama Kartini Mulyadi lahir tanggal 3 April 1988 (Turut Tergugat I) dan anak ketiga bernama Andreo lahir tanggal 22 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Akta Hibah No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III karena dilakukan pada saat Penggugat dengan Tergugat masih dalam status perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Keluarga dimana Penggugat berstatus sebagai kepala keluarga (suami) dan Tergugat sebagai isteri Penggugat, disamping itu bukti P.11 berupa foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat akan tetapi belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan itu belum pernah dicatatkan di kantor pencatat perkawinan akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah hidup 1 rumah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan telah mempunyai Kartu keluarga sebagaimana bukti P.1, maka benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1678 KUHPerdara menyebutkan "Dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan"

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Hibah No. 94 dan No. 95 masing-masing tanggal 22 November 1988 antara Yamani Hartono (Penggugat) sebagai pemberi hibah terhadap Ng Hui Lie (Tergugat) penerima hibah atas sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Muara Karang No. 12 A Blok L.9 Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan sebidang tanah beserta bangunannya terletak di Muara Karang No. 14, Blok L.9 Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 1985 sedang hibah yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat terjadi pada tanggal 22 November 1988 sehingga hibah tersebut terjadi ketika Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan walaupun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI, maka Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut agamanya sehingga perbuatan hukum Penggugat yang menghibahkan tanah dan bangunan

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagaimana Akta Hibah No. 94 dan 95 masing-masing tanggal 22 November 1988 yang dibuat dihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH Notaris di Jakarta adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1678 KUH.Perdata,

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya Akta Hibah No. 94 dan 95 tersebut maka segala tindakan hukum yang timbul kemudian akibat terbitnya kedua akta hibah tersebut adalah tidak sah, sehingga petitum Penggugat angka 3, 4, 5, 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena Akta No. 94 dan 95 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka kedua obyek dalam Akta Hibah tersebut adalah sah milik Penggugat dan Tergugat serta menjadi harta bersama karena kedua obyek tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang tuntutan Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan II untuk membayar kerugian kepada Penggugat tidak dikabulkan karena Tergugat, Turut Tergugat I dan II adalah isteri dan anak-anak Penggugat sehingga secara hukum tidak dapat dituntut untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 12 tentang putusan serta merta tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membauar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menghukum Turut Tergugat I,II, III dan IV untuk tunduk pada putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam H.I.R. dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Hibah No. 94 dan 95 tanggal 22 November 1988 yang dibuat dihadapan Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, SH Notaris di Jakarta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan surat-surat yang terbit kemudian karena terbitnya kedua akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.546. 000.-(dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 28 Januari 201 yang terdiri dari **SUTEDJO BOMANTORO, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis. **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H.** dan **DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **CHANDRA WISHAN, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh **Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H.

SUTEDJO BOMANTORO,S.H,M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



CHANDRA WISHAN, S.H M.H

Perincian Biaya-biaya :

PNPB	Rp.	30 .000.-
ATK	Rp .	75. 000.-
Panggilan	Rp.	2.400.000.-
PNBP Pangilan P	Rp.	5. 000.-
PNBP Panggilan T.	Rp.	25. 000.-
Redaksi	Rp.	5 000.-
Materai	Rp.	6. 000.-

		Rp. 2.546. 000.-